

Sosialisasi Tentang Pemilihan Umum Di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Dedy Felandry*¹, Yetti², Miftahul Haq³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
e-mail : dfelandry@gmail.com¹, yetti_arwendi@yahoo.com², haq1980.mh@unilak.ac.id³

Abstract

Permasalahan pihak mitra adalah terkait kurangnya pengetahuan mengenai konsep perjanjian antara calon legislatif dengan konstituen pemilihnya di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Tujuannya agar masyarakat mendapat pengetahuan tentang konsep perjanjian antara calon legislatif dengan konstituen pemilihnya. Metode pelaksanaan kegiatan yang terapkan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ini pihak mitra membatasi jumlah kehadiran peserta berkisar 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari berbagai unsur. Adapun mekanisme untuk mendukung metode pelaksanaan adalah dengan membagi pengabdian dalam dua sesi, sesi pertama narasumber menyampaikan materi dilanjutkan tanya jawab pada sesi kedua. Pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan memberikan dampak peningkatan secara signifikan terkait konsep perjanjian antara calon legislatif dengan konstituen pemilihnya. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah problem yang dihadapi khalayak sasaran, yakni minimnya pengetahuan mitra terhadap konsep perjanjian antara calon legislative dengan konstituen pemilihnya. Saran, sebaiknya kegiatan ini dilaksanakan secara kontinyu dengan khalayak sasaran disetiap Kelurahan di wilayah Kota Pekanbaru.

Keywords: *Agreement, Candidate of Legislative, Constituent.*

Abstrak

Permasalahan pihak mitra adalah terkait kurangnya pengetahuan mengenai konsep perjanjian antara calon legislatif dengan konstituen pemilihnya di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Tujuannya agar masyarakat mendapat pengetahuan tentang konsep perjanjian antara calon legislatif dengan konstituen pemilihnya. Metode pelaksanaan kegiatan yang terapkan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ini pihak mitra membatasi jumlah kehadiran peserta berkisar 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari berbagai unsur. Adapun mekanisme untuk mendukung metode pelaksanaan adalah dengan membagi pengabdian dalam dua sesi, sesi pertama narasumber menyampaikan materi dilanjutkan tanya jawab pada sesi kedua. Pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan memberikan dampak peningkatan secara signifikan terkait konsep perjanjian antara calon legislatif dengan konstituen pemilihnya. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah problem yang dihadapi khalayak sasaran, yakni minimnya pengetahuan mitra terhadap konsep perjanjian antara calon legislative dengan konstituen pemilihnya. Saran, sebaiknya kegiatan ini dilaksanakan secara kontinyu dengan khalayak sasaran disetiap Kelurahan di wilayah Kota Pekanbaru.

Kata kunci: *Perjanjian, Calon Legislatif, Konstituen.*

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, akuntabel dan jujur akan membawa dampak yang positif bagi penyelenggaraan pemerintahan lima tahun ke depan. Pemilu merupakan salah satu sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat kepada Negara dalam sistem Demokrasi. Harefa et al., (2020) menyatakan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak menentukan warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan konstitusi yang berlaku di suatu negara. Rakyat diletakkan pada posisi sentral (*government or rule by the people*), di mana kekuasaan pemerintahan negara atau keputusan keputusan politik dilakukan oleh rakyat atau atas kemauan rakyat atau golongan yang memerintah melalui wakil yang dipilih dan akhirnya mempertanggung- jawabkan tindakan-tindakannya kepada rakyat.

Menurut Wardhani et al., (2018) Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan pesta demokrasi pada suatu negara. Pemilu di Indonesia diselenggarakan satu kali dalam lima tahun. Adrian Faridhi (2016) menyebut bahwa periodisasi pemilu di Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat yang mencirikan semangat dari berdemokrasi. Sihombing (2021) menyatakan pemilu sebagai mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala dilindungi oleh konstitusi di setiap negara yang demokratis pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),

Ria Casmi Arrsa (2014) menyebut Pemilu menjadi tolok ukur berjalannya proses demokratisasi, karena itu Pemilu harus dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia sesuai dengan kaidah-kaidah universal penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Liando (2017) berpendapat adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu dalam konteks seperti pemilihan legislatif tentu mempengaruhi kualitas demokrasi, dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas calon terpilih. Biaya yang besar dipersiapkan oleh Negara untuk Pileg menjadi terbuang sia-sia dan sehingga tujuan dari Pemilu tercapai.

Suasana riuh menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif saat ini sedang dirasakan oleh semua masyarakat diseluruh wilayah di Republik Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru khususnya. Berbagai macam issue baik kecil maupun besar sedang menjadi buah bibir ditengah-tengah masyarakat saat ini. Khusus pemilihan legislatif, telah banyak bermunculan bakal calon legislatif (bacaleg) dan calon legislatif (caleg) yang mendeklarasikan dirinya siap maju dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif, baik tingkat kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Pekanbaru), tingkat provinsi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau (DPRD Riau), dan tingkat pusat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kesiapan mereka (para calon legislatif) tersebut bisa diukur dengan mendengarkan dan mempertanyakan beberapa hal mendasar terkait visi misi dan program-program yang akan mereka buat seandainya menang dalam kontestasi tersebut. Memang harus ada dialog antara calon legislatif yang ingin mendulang suara di suatu daerah sesuai dengan daerah pemilihannya (dapil) dengan konstituen pemilihnya yang berharap ada kontribusi untuk daerahnya dari calon legislatif tersebut.

Dalam iklim demokrasi yang semakin berkembang, dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman baik yang dialami oleh calon legislatif (tidak jarang telah mengikuti kontestasi lebih dari satu kali) maupun yang dialami oleh masyarakat umumnya konstituen pemilih khususnya, tidak jarang dibuat suatu perjanjian atau yang sering didengar dengan istilah kontrak politik. Ada kalanya kontrak itu tidak ditepati oleh salah satu pihak. Calon legislatif sudah mendulang suara di suatu wilayah, tapi janjinya kepada konstituen pemilihnya tidak ditepatinya. Atau sebaliknya, calon legislatif sudah mengkongkritkan apa yang menjadi aspirasi dari konstituen pemilihnya di suatu wilayah namun ketika pemilihan tidak ada atau hanya sedikit sekali pemilih di wilayah tersebut yang memilih calon legislatif tersebut, calon legislatif akhirnya kalah dan kecewa. Begitulah kira-kira potret yang Tim PKM temui di lapangan.

Secara umum kontrak politik dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang melibatkan para elite partai koalisi, capres dan cawapres dengan partai pengusung, caleg dengan pemilih, dan rakyat dengan pemimpinnya (Biyanto 2015). Secara umum kontrak politik bisa digolongkan menjadi dua bentuk model. Pertama; kontrak politik yang melibatkan antara elit partai dengan unsur-unsur masyarakat. Kedua; kontrak politik yang melibatkan sesama partai atau dua kubu partai, atau bahkan lebih.

Membahas tentang kontrak politik menjadi menarik jika ditarik menggunakan pendekatan ilmu hukum, sebagai salah satu bagian dari ilmu sosial. Boleh atau tidak membuat perjanjian kontrak politik antara calon legislatif dengan konstituen pemilihnya, itu pertanyaan pertamanya. Selanjutnya, jika boleh apa isi perjanjiannya dan bagaimana sanksi jika perjanjian tidak ditepati oleh salah satu pihak. Inilah tema besar yang ingin diangkat oleh Tim PKM dalam pengabdian kali ini.

Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPer. Syamsiah (2021) dalam jurnalnya menyebutkan ada 4 syarat sahnya perjanjian:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan mereka yang membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Junalia et al., (2015) selain melalui persamaan ideologi dan azaz, pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat juga dengan menggunakan perjanjian "kontrak politik". Yang dimaksud dalam hal ini adalah para caleg dari setiap partai biasanya siap melakukan kontrak politik dan melaksanakan apa yang ada dalam kontrak tersebut apabila terpilih menjadi Anggota Legislatif. Tentu saja isi dari kontrak politik tersebut berisi tentang memperjuangkan kepentingan komunitas yang melakukan kontrak politik.

Ironisnya, janji kampanye hanya dimaknai dari segi politis dan moralitas saja, sehingga sanksi yang diberikan atas pengingkarnya hanya sebatas sanksi politis dan moral, yaitu kehilangan suara karena rakyat tidak akan memilihnya lagi. Telah banyak tulisan yang menyangsikan pertanggungjawaban janji kampanye, bahkan sebaliknya, membenarkan jika pertanggungjawaban secara hukum atas janji kampanye adalah sulit, bahkan mustahil dilakukan

Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya termasuk dalam Daerah Pemilihan (Dapil) 5 bersama dengan Kecamatan Sail. Ada jatah 6 kursi yang diperebutkan oleh para caleg di Dapil 5 ini. Pemilih di Kelurahan Tangkerang Labuai cukup banyak sehingga caleg berebut untuk mendulang suara di Kelurahan Tangkerang Labuai ini. Politik identitas belum bisa lepas dari Kelurahan Tangkerang Labuai, suku yang menetap beragam ; minang, jawa, melayu, batak, sunda, dll. Pekerjaan atau profesi pun beragam, pada mulanya warga yang menetap disini adalah buruh harian lepas dan pedagang di pasar, namun seiring berkembangnya daerah ini menjadi hunian yang lebih maju maka berdatanganlah warga yang tingkat perekonomian dan tingkat pendidikannya lebih tinggi. Namun akses mereka terbatas terhadap pengetahuan Hukum terutama tentang kontrak politik atau perjanjian pada umumnya, padahal jumlah pejabat Riau atau pun mantan pejabat Riau pada masanya yang memiliki rumah pribadi dan menetap di Kelurahan Tangkerang Labuai semakin hari semakin meningkat. Inilah yang menjadi permasalahan khusus yang dialami oleh mitra dikarenakan mitra yang belum mengerti dan mengenal bagaimana pentingnya perjanjian/kontrak politik yang bertujuan untuk kedewasaan dalam berpolitik. Kecerdasan oleh calon legislatif. Kecerdasan oleh konstituen pemilihnya. Sehingga diharapkan praktek politik uang dan praktik-praktik tidak baik lainnya lama kelamaan dapat terhapus sama sekali.

Dari pemaparan pada analisis situasi di atas maka yang menjadi permasalahan mitra di dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah : pertama, Minimnya pengetahuan mitra terhadap pentingnya memahami konsep perjanjian antara calon legislatif dengan konstituen pemilihnya. Apa-apa saja yang harus dipikirkan dan dilakukan, apa saja klausul-klausul yang harus ada di dalam perjanjian tersebut.

2. METODE

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, dikarenakan kurangnya pemahaman tentang konsep perjanjian antara calon legislatif dengan konstituen pemilihnya. Dengan demikian, dalam program KBM ini persoalan prioritas yang disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan pemahaman tentang konsep perjanjian antara calon legislatif dengan konstituen pemilihnya. sehingga setelah program dilaksanakan secara konkrit peningkatan kesadaran hukum dapat dipahami oleh mitra.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam realisasi program KBM adalah ceramah, dialog, dan diskusi.

Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah pengabdian akan dilakukan dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama penceramah menyampaikan materi dan masyarakat menyimak dengan baik, sesi kedua akan dilakukan Tanya jawab dimana peserta dibebaskan untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan ataupun mengenai persoalan yang sering ditemui menyangkut materi tentang konsep perjanjian antara calon legislatif dengan konstituen pemilihnya. Partisipasi mitra dalam program KBM ini adalah menyediakan tempat waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra.

Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah dan banner, sedangkan bagi mitra peningkatan pengetahuan tentang konsep perjanjian antara calon legislatif dengan konstituen pemilihnya, sehingga memupuk kesadaran hukum mitra dalam kehidupannya sehari-hari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan arahan reviewer pada saat seminar proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, bahwa judul atau tema yang diangkat oleh Tim PKM sebaiknya digeser menjadi sosialisasi tentang pemilu dan kepemiluan, selanjutnya Tim PKM disarankan untuk menghadirkan ahli Hukum Tata Negara (HTN) sebagai Pemateri atau Nara Sumber. Atas saran tersebut maka Tim PKM menghadirkan Bapak Rachmad Oky Syaputra, SH., MH., yang juga merupakan rekan sejawat Tim PKM di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dengan judul "Konsep Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017". Materi PKM terlampir.

Permasalahan prioritas pihak mitra adalah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pemilu dan kepemiluan. Fenomena yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung berdasarkan hasil dialog interaktif dan respon khalayak sasaran, muncul suatu permasalahan yang dialami beberapa khalayak, pertama pertanyaan dari Ibuk Sri Harmita yang menanyakan, tentang bagaimana pada rumor yang berkembang di masyarakat bahwa pemilu ditunda, dan bagaimana tentang rumor pemilu dengan system proporsional terbuka atau proporsional tertutup, mohon penjelasannya. Pemateri menjawab bahwa berdasarkan UU batas kekuasaan presiden itu sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024, jika sampai dengan tanggal tersebut tidak ada pengganti presiden maka terjadilah kekosongan kekuasaan. Wacana penundaan Pemilu 2024 gaduh sebulan terakhir. Ini bermula dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lewat putusannya, PN Jakpus memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu yang sedianya sudah berjalan sejak Juni tahun lalu. Putusan itu pun banjir kritik. KPU sendiri enggan melaksanakan putusan tersebut dan langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Saat ini, gugatan Partai Prima sebagai Penggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan pemilu telah diputus dengan putusan menolak gugatan Penggugat. Putusan tersebut bersifat *final and binding*. Kemudian masih dari penjelasan Pemateri tentang system proporsional terbuka dan tertutup itu harus dipahami dulu. Secara singkat dijelaskan bahwa system terbuka itu dinampakkan wajah calon yang dipilih dalam pemilu, sedangkan system tertutup itu tidak dinampakkan wajah calon yang dipilih hanya gambar partainya saja, di kertas pemilih saat pencoblosan. Saat ini pun, di MK sudah memutuskan dengan putusan pemilu tahun 2024 yang akan datang diselenggarakan dengan system terbuka. Putusan tersebut bersifat *final and binding*.

Poin Pembeda	Proporsional Terbuka	Proporsional Tertutup
Pelaksanaan	Partai Politik mengajukan daftar calon yang tidak disusun berdasarkan nomor urut dan tanpa nomor di depan nama. (Biasanya susunannya hanya berdasarkan abjad atau undian).	Partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nomor urut ditentukan oleh partai politik.
Metode pemberian suara	Pemilih memilih salah satu nama calon.	Pemilih memilih partai politik.
Penetapan calon terpilih	Penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.	Penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Jika partai mendapatkan dua kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan 2.
Derajat keterwakilan	Memiliki derajat keterwakilan yang tinggi karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung, sehingga pemilih dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya.	Kurang demokratis karena rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakilnya yang akan duduk di legislatif. Pilihan partai politik belum tentu pilihan pemilih.
Tingkat kesetaraan calon	Memungkinkan hadirnya kader yang tumbuh dan besar dari bawah dan menang karena adanya dukungan massa.	Didominasi kader yang mengakar ke atas karena kedekatannya dengan elite parpol, bukan karena dukungan massa.
Jumlah kursi dan daftar kandidat	Partai memperoleh kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh.	Setiap partai menyajikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan atau dapil.
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan. • Terbangunnya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. • Terbangunnya kedekatan antarpemilih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas karena partai politik yang menentukan calon legislatifnya. • Mampu meminimalisir praktik politik uang.
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peluang terjadinya politik uang sangat tinggi. • Membutuhkan modal politik yang cukup besar. • Rumitnya penghitungan hasil suara. • Sulitnya menegakkan kuota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa wakil dari partai mereka. • Tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat. • Menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat

	gender dan etnis.	pascapemilu.
Negara yang menerapkan	Austria, Belanda, Belgia, Brazil, dan lain-lain.	Afrika Selatan, Argentina, Israel, Bulgaria, Ekuador, dan lain-lain.
Penerapannya di Indonesia	Pemilu legislatif 2009, 2014, dan 2019.	Pemilu 1955, Pemilu Orde Baru, dan Pemilu 1999.

Kedua pertanyaan dari Bapak Nasrun Ketua RW 7 menyampaikan pertanyaan pada kasus warganya ditemukan warga yang memiliki KTP yang berdomisili di wilayahnya namun ketika dilakukan pengecekan ternyata alamat rumah tersebut tidak ditemukan adanya rumah. Bagaimana tanggapan Pemateri melihat hal ini? Kemudian pernyataan selanjutnya masih dari Pak Nasrun, bahwa warganya hanya sekitar 45 % saja yang mencoblos dalam pemilu, kemudian mempertanyakan apakah ada sanksi terhadap pemilih yang tidak mencoblos. Pemateri menjawab dalam masalah KTP warga yang tidak ditemukan alamat rumah tertulis di KTP itu justru masalah dari Ketua RT sebab dari surat keterangan Ketua RT lah pengurusan KTP dimulai dari bawah sampai diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru. Kemudian menjawab tentang sanksi bagi pemilih yang tidak mencoblos itu perlu diketahui bahwa mencoblos adalah hak pemilih. Dari perspektif hukum, hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh subjek hukum. Apakah subjek hukum tersebut mempergunakan haknya atau tidak itu terserah subjek hukum tersebut. Jadi pemilih yang tidak mencoblos tidak bisa dikenai sanksi karena itu adalah hak pemilih untuk tidak mencoblos.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang pemilu dan kepemiluan, hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) dengan cara mengajukan kuisisioner sebelum dan sesudah pemberian materi.

Sebelum pemberian tes awal tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang pemilu dan kepemiluan. Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat ini dengan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan didalam kuesioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indicator perbandingan hasil tes awal (*pre test*) dengan tes akhir (*post test*) kepada khalayak sasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak menemui hambatan yang berarti.

Bahwa sebelum pemberian materi khalayak sasaran atau para peserta banyak yang belum mengetahui hal-hal yang menjadi prosedur teknis tentang pengurusan akta hibah tanah musholla. Setelah pemberian materi terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran berkisar antara 65%-70% dari sebelumnya, karena pada umumnya mereka memilih jawaban yang benar.

Gambar 1 Pemateri sedang memberikan materi kepada peserta Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta PKM



Gambar 3. Foto Bersama narasumber dan peserta PKM



Daftar hadir Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Konsep Perjanjian Antara Calon Legislatif dengan Konstituen Pemilihnya di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Tabel 1. Daftar hadir Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Nama	Jabatan/Asal Instansi
1	Widiyani, S.E.	Sekretaris Lurah Tangkerang Labuai
2	Rachmad Oky Syahputra	Pemateri 1/ Dosen FH Unilak
3	Hasan Basri	Pemateri 2/ Dosen FH Unilak
4	Zulia	IRT
5	Sri Harnila	IRT
6	Sukarlah	Ketua RT 01 RW 10
7	Achmad Rusdi	Ketua RT 01 RW 02
8	Sariah Sari	IRT
9	Khairuddin B	Ketua RT 04 RW 02
10	Heni	Ketua RT 01 RW 12
11	H. Ruslan	Ketua RW 03
12	Nasrun	Ketua RT 01 RW 07
13	Fadil Saputra	Masyarakat
14	Indri	RT 02 RW 03
15	Wisnu Septiaji Pratama	Mahasiswa
16	M. Nuk	Masyarakat
17	Renita	Kader PKK
18	Mulyanti	Masyarakat
19	Rosani	Kader Lansia
20	Ijah	Kader Posyandu
21	Devi Rosaria	Masyarakat
22	Citra Yustika	Masyarakat
23	Devi	Masyarakat
24	Sri Rohayati	Masyarakat
25	Yusrianti	Masyarakat
26	Junismar	Masyarakat
27	Mahpuza	Ketua PPS

Sumber: arsip

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Juni 2023, bertempat di Aula Kantor Lurah Tangkerang Labuai dimulai pukul 09.00 sd 11.30 WIB. Jumlah peserta yang hadir berdasarkan presensi ada 27 (dua puluh tujuh) orang. Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat diambil kesimpulan yaitu pemahaman khalayak sasaran tentang pemilu dan kepemiluan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebelum kegiatan ini dilaksanakan adalah masih sangat minim, hal ini dapat dilihat dari jawaban dalam kuisioner peserta sebelum kegiatan dilaksanakan. Setelah kegiatan dilaksanakan terdapat peningkatan yang sangat significant dalam jawaban kuisioner peserta meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Biyanto. (2015). *Budaya Kontrak Politik*. Jakarta: Sindonews
- Brennan, M. A., & Israel, G. D. (2008). The power of community. *Community Development*, 39(1), 82-97.
- Faridhi, A. (2016). Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 150-164.
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. M. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. *Pm Publisher*.
- Johar, O. A., & Febrina, R. (2022). Peningkatan Pengetahuan Remaja Mesjid Nurul Imi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(6), 1652-1660.
- Johar, O. A. (2023). PENGGUNAAN SPINNER. ID UNTUK HINDARI PLAGIASI KARYA ILMIAH. *J-COSCI: Journal of Computer Science Community Service*, 3(1), 33-39.
- Junalia, A. N., Adhi, S., & Astrika, L. (2015). Strategi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Pematang Tahun 2014. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(4), 61-70.
- Liando, D. M. (2017). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 3(2), 14-28.
- Liata, N. (2020). Relasi pertukaran sosial antara masyarakat dan partai politik. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(1), 79-95.
- Ria Casmi Arrsa, Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014. hlm. 532
- Sihombing, E. N., & Deria, C. I. (2021). Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara (*Doctoral dissertation*, UMSU).
- Susmayanti, R. (2019). Analisis Putusan tentang Gugatan Wanprestasi terhadap Peningkaran Janji Kampanye oleh Presiden Terpilih. *Jurnal Supremasi*, 39-50.
- Syamsiah, D. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327-332.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.
- Wardi, J., Ariyanto, A., Siswati, L., Setiawan, D., Guntoro, G., Lisnawita, L., ... & Misri, B. (2023). Analisis Persepsi dan Preferensi Masyarakat Disabilitas terhadap Kebijakan dan Fasilitas Disabilitas di Kota Pekanbaru Riau. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 3(1), 25-37.